



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni, namun dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan masih perlu diadakannya penyempurnaan maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari APBD;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 102 tahun 2014 tentang Tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KotaTangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah WalikotaTangerang.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan bidang perumahan dan permukiman.
5. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
6. Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni adalah Fasilitas Pemerintah Daerah berupa bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk kegiatan membangun atau merehabilitasi komponen rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
8. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
10. Penduduk adalah warga masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yang sah di daerah.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan,volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan.
12. Basis Data Terpadu atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat data BDT adalah basis data hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu(PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.
13. Kelompok Masyarakat adalah kelompok kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan yang berbadan

hukum, yang dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.

2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jenis bantuan adalah bantuan sosial dalam bentuk pembangunan atau rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni.
 - (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang sudah berkeluarga;
 - b. berpenghasilan di bawah UMK, atau masyarakat miskin sesuai data BDT, atau diusulkan oleh Kelompok Masyarakat, Kelurahan atau Kecamatan;
 - c. memiliki dan menghuni RTLH di atas lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh yang bersangkutan, tidak dalam status sengketa, dan dikuatkan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat; dan
 - d. bersedia menandatangani surat pernyataan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kriteria objek bantuan adalah RTLH
- (2) RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV; atau bangunan semi permanen; atau permanen dengan tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
 - b. bahan atap berupa atap rumbia atau genteng plentong atau asbes/seng yang sudah rapuh;
 - c. memiliki tingkat kerusakan sedang dan berat, dengan tingkat kerusakan minimal :
 1. 45% untuk rusak sedang
 2. 65% untuk rusak berat

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 8